

**KEWENANGAN JAKSA PENGACARA NEGARA DAN PROSES
HUKUM LIKUIDASI PERSEROAN TERBATAS (PT)
(Studi Putusan Nomor 659/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Brt)**

**Laporan Akhir Magang
Ekuivalensi
Skripsi**

Oleh:

Renaldi Marpaung

1912011077



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

KEWENANGAN JAKSA PENGACARA NEGARA DAN PROSES HUKUM LIKUIDASI PERSEROAN TERBATAS (PT) (Studi Putusan Nomor 659/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Brt)

**Oleh
RENALDI MARPAUNG**

Kejaksaan sebagai lembaga negara dalam hal penegakan hukum tidak hanya memiliki kewenangan dalam hal penuntutan, namun juga memiliki kewenangan dalam bidang perdata dan tata usaha negara. Salah satu kewenangannya ialah dalam hal melakukan permohonan pembubaran perseroan terbatas. Berdasarkan Putusan Nomor: 659/Pdt.P/PN.Jkt.Brt, Kejaksaan mengajukan permohonan pembubaran PT.Gemilang Sukses Garmino karena telah melakukan tindak pidana perpajakan yaitu menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya. Kemudian dalam putusan pengadilan tersebut Jaksa Pengacara Negara ditetapkan sebagai likuidator. Pokok yang akan dibahas pada penelitian ini adalah dasar hukum kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam hal penegakan hukum yaitu menjadi likuidator dalam perkara likuidasi PT.Gemilang Sukses Garmino, serta bagaimana pelaksanaan dan faktor-faktor yang mempengaruhi kewenangan Jaksa Pengacara Negara sebagai likuidator.

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan sumber data yang berasal dari ketentuan perundang-undangan dan dokumen hukum serta wawancara. Hasil penelitian ini bahwa Jaksa Pengacara Negara dapat menjadi likuidator dalam perkara PT.Gemilang Sukses Garmino hal ini didasarkan putusan pengadilan (Pasal 146 ayat (2) UUP). Pada pelaksanaannya kewenangannya sebagai likuidator, Jaksa Pengacara Negara mengikuti tata cara likuidasi perusahaan yang sudah ada dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, serta dalam menjalankan kewenangannya ada beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, dan faktor masyarakat.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah kejaksaan memiliki kewenangan menjadi likuidator dalam hal likuidasi perusahaan yang telah melanggar ketentuan umum/perundang-undangan yang telah diatur dalam pasal 146 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas. Namun perlu dibuat Standar Operasional Prosedur yang jelas dalam hal Jaksa Pengacara Negara sebagai likuidator.

Kata Kunci: Kewenangan, Jaksa Pengacara Negara, Likuidasi

ABSTRACT

AUTHORITIES OF STATE ATTORNEYS AND LIMITED COMPANY (PT) LIQUIDATION LEGAL (Study of Decision Number 659/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Brt)

**By
RENALDI MARPAUNG**

The Attorney General's Office as a state institution in terms of law enforcement does not only have authority in terms of prosecution, but also has authority in the civil and administrative fields. One of the authorities is in terms of applying for the dissolution of a limited liability company. Based on Decision Number: 659/Pdt.P/PN.Jkt.Brt, the Attorney General's Office submitted a request for the dissolution of PT. Gemilang Sukses Garmino because it had committed a tax crime, namely using tax invoices, proof of tax collection, proof of withholding and/or proof of tax payments that were not based on actual transactions. Then in the court decision the State Attorney was appointed as the liquidator. The main points to be discussed in this study are the legal basis for the authority of the State Attorney's Attorney in terms of law enforcement, namely to become a liquidator in the liquidation case of PT. Gemilang Sukses Garmino, as well as how it is implemented and the factors that influence the authority of the State Attorney as a liquidator.

The research method used by the author in this research is normative legal research using data sources originating from statutory provisions and legal documents as well as interviews. court (Article 146 paragraph (2) UUPT). In carrying out his authority as a liquidator, the State Attorney's Attorney follows the procedures for liquidating companies that already exist in the Limited Liability Company Law, and in exercising his authority there are several influencing factors, namely legal factors, law enforcement factors, and community factors.

The conclusion of this study is that the prosecutor's office has the authority to become a liquidator in the case of liquidation of companies that have violated general provisions/legislation stipulated in Article 146 paragraph (2) of the Limited Liability Company Law. However, it is necessary to make clear Standard Operating Procedures in the case of State Attorneys acting as liquidators.

Keywords: Authority, State Attorney, Liquidation

**KEWENANGAN JAKSA PENGACARA NEGARA DAN PROSES
HUKUM LIKUIDASI PERSEROAN TERBATAS (PT)
(Studi Putusan Nomor 659/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Brt)**

Oleh

RENALDI MARPAUNG

Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Magang : **KEWENANGAN JAKSA PENGACARA
NEGARA DAN PROSES HUKUM LIKUIDASI
PERSEROAN TERBATAS (PT)**
(Studi Putusan Nomor 659/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Brt)

Nama Mahasiswa : **Renaldi Marpaung**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1912011077**

Program Studi : **Ilmu Hukum**

Fakultas : **Hukum**



1. **Komisi Pembimbing**

Dosen Pembimbing Laporan I

Jaksa Pembimbing Instansi

Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.
NIP.197905062006041002

Tri Joko Sucihyo, S.H., M.H.
NIP.197706222003121002

Dosen Pembimbing Laporan II

**Wakil Dekan Bidang Akademik
Dan Kerjasama FH Unila**

Ria Wierma Putri, S.H.M., M.Hum, Ph.D.
NIP.198009292008012023

Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA
NIP.197812312003121003

MENGESAHKAN

I. Tim Penguji

Ketua : Tri Joko Sucahyo, S.H., M.H

Sekretaris : Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah

Anggota I : Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum, Ph.D.

Anggota II : Harsa Wahyu Ramadhan, S.H.M.H.



Penguji Utama : Tri Andrisman, S.H., M.H

2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Laporan : 22 Desember 2022



This block contains five handwritten signatures in black ink, each positioned to the right of a corresponding name in the list above. The signatures are written in a cursive style. Each signature is followed by a dotted line indicating the signature line.

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi dengan judul **“Kewenangan Jaksa Pengacara Negara dan Proses Hukum Likuidasi Perseroan Terbatas (PT) (Studi Putusan Nomor:659/Pdt.P/PN.Jkt.Br)**” adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut Plagiarism.
2. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung. Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidakbenaran saya bersedia menanggung akibat dan saksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 22 Desember 2022

Pembuat Pernyataan



Renaldi Marpaung

NPM.1912011077

RIWAYAT HIDUP



Renaldi Marpaung dilahirkan di Jakarta, pada tanggal 26 September 2001 sebagai anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Sugianto Marpaung dan Ibu Marliana Situmorang. Penulis menyelesaikan pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK) Permata pada tahun 2007, Sekolah Dasar Negeri (SDN) 06 Pagi Jakarta pada tahun 2013, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 190 Jakarta pada tahun 2016 dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 56 Jakarta dengan jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) pada tahun 2019. Penulis tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi (SNMPTN) pada tahun 2019.

Selama berkuliah, penulis aktif dalam organisasi kampus UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) Fakultas Hukum Unila (2020-2022). Memegang jabatan sebagai Pengurus Bidang Kaderisasi UKM-F PSBH, penulis pernah menjadi Panitia dalam acara National Moot Court Competition (NMCC) Anti Human Trafficking bidang Acara pada tahun 2021. Penulis mengikuti program magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Penulis juga pernah mengikuti program *Kredensial Mikro Mahasiswa Indonesia* (KMMI) mengenai Elektronik Hukum Kekayaan Intelektual (E-HKI).

MOTO

“Hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan”

(Sutan Sjahrir)

“Kamu tidak perlu menjadi luar biasa untuk memulai, tapi kamu harus memulai
untuk menjadi luar biasa”

(Zig Ziglar)

“Coba aja dulu, pada akhirnya jawabannya Cuma ada dua yaitu gagal atau
berhasil. Kalau udah tau jawabannya, kenapa harus takut mencoba?”

(Renaldi Marpaung)

PERSEMBAHAN

Puji syukur aku panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah mengijinkan aku untuk menyelesaikan karya ini dan kupersembahkan karya ini untuk orang – orang yang kusayangi:

Bapak dan Mama yang sangat saya cintai
(Sugianto Marpaung dan Marliana Situmorang)

Hidupku yang selalu dikelilingi doa dan kasih sayang kalian yang sangat tiada pernah henti – hentinya dari aku lahir sampai sekarang, atas semua pengorbanan dan kesabarannya untuk merawat aku dan aku sangat bersyukur dan sangat berterimakasih kepada kalian. Takkan bisa aku untuk membalas semua cinta dan kasih sayang yang Bapak dan Mama berikan padaku

SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan kasih-Nya penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi dengan judul **“Kewenangan Jaksa Pengacara Negara Dan Proses Hukum Likuidasi Perseroan Terbatas (Studi Putusan Nomor:659/Pdt.P.Jkt.Brt)** sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari dalam penulisan laporan akhir ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk, dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung beserta staff yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada Penulis selama mengikuti pendidikan;
2. Bapak Helmi, S.H.,M.H., selaku Kepala Kejaksaan Negeri BandarLampung, terimakasih telah menerima penulis magang dan menampung aspirasi para mahasiswa selama magang di instansi Kejaksaan Negeri BandarLampung;
3. Bapak Tri Joko Sucahyo, S.H., M.H. selaku Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Tanjung Karang dan Pembimbing Instansi yang telah meluangkan waktu, pikiran serta memberikan semangat serta pengarahan kepada penulis dalam menyusun laporan akhir ini;

4. Bapak Dr.Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. dan Ibu Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi yang telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan, saran dan pengarahannya kepada penulis dalam upaya penyusunan;
5. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H. dan Harsa Wahyu Ramadhan, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi yang telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan serta saran kepada penulis dalam upaya penyusunan;
6. Bapak Agit Yogi Subandi, S.H., M.H, selaku dosen penanggung jawab MBKM yang telah memberikan sumbangsih waktu dan pikiran serta arahan dalam pelaksanaan MBKM ini;
7. Bapak Muhtadi, S.H., M.H selaku pembimbing Akademik yang telah memberikan motivasi selama berada di bangku kuliah;
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, dan juga bantuannya kepada penulis serta kepada staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah senantiasa bersabar meluangkan waktu membantuk penulis mengurus segala administrasi selama di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Teristimewa untuk kedua orang tuaku tersayang Ayah (Sugianto Marpaung) dan Ibu (Marliana Situmorang) untuk doa, kasih sayang, semangat, dukungan, motivasi, dan pengajaran yang telah diberikan kepadaku sedari dari kecil hingga saat ini, begitu berharga bagi investasi masa depan kehidupanku nanti;

10. Untuk Adikku tersayang Daniel Givando Marpaung terimakasih sudah mendukung dan mendoakanku dalam segala kegiatan, jerih payah serta usaha yang dilakukan olehku untuk mencapai kesuksesanku, semoga kebaikanmu akan dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa;
11. Kepada yang teristimewa selanjutnya keluarga besarku Pomparan Op.Desi dan Pomparan Op.Berto, terimakasih atas dukungan, motivasi, doa yang telah diberikan kepadaku dan telah menjadi penyemangat dan penyelamatku;
12. Untuk Teman-teman Magang pada Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Batch III Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Rizki Ramadhan, Venny Fransisca Febriyany, Abdullah Habib Nasution, Rizqi Wahyu Naufal. Terima kasih atas pengalaman berarti bagi penulis yang telah melewati kebersamaan dan berbagai cerita suka dan duka selama menjalani program magang ini;
13. Untuk Teman-teman seperjuanganku pada masa kuliah, Yohanes Chrisnayanto, Lois Laminola Bancin, Salsabila Haningraharjo, Fajar Bima Alfian, Yeremia Hasiholan, Batis Baiktiar yang sudah membantu dan mendukung penulis dan juga menjadi teman serta keluarga selama penulis menjalani masa perkuliahan;
14. Untuk Teman-teman kuliahku Rafi Auliya Ariz, Dharma Adi Wiguna, Dimas Prayoga, Arief Hasibuan, Desi Anisa Putri, Adjie Nainggolan, Rachmania nisa yang telah membantu dan mendukung penulis dalam masa perkuliahan;
15. Untuk Teman-teman dari Wisma Keyonara Louis Lumbanraja, Daud Simanjuntak, Ryan P. Siagian, Ivan Siahaan yang mendukung dan menemani penulis selama masa perkuliahan;

16. Untuk Teman-teman dari Sepaket Ekene D.E, Okky Nathanael, Firman Daniel Armando, Michael Sulaiman yang telah mendukung dan mendoakan kepada penulis selama masa perkuliahan;
17. Untuk Kakak dan Abang serta Teman-teman gerejaku Riccy Andreas, Joel Sinaga, Evelyn C.L. Marpaung, Samuel Rivaldo yang telah mendoakan penulis selama masa perkuliahan;
18. Untuk Teman-teman Bidang Kaderisasi UKM-F PSBH FH UNILA 2022, terimakasih sudah menjadi wadah untuk bertukar pikiran dan menjadikan penulis dewasa, terimakasih atas perhatian, dukungan dan kerjasama selama dikepengurusan, semoga Allah memberikan jalan yang baik kepada kalian;
19. Untuk Teman-teman dari Formahkris, terimakasih sudah mendoakan dan menjadi keluarga kecil bagi penulis selama masa perkuliahan, sukses selalu untuk kalian semua;
20. Almamaterku tercinta, Universitas Lampung.

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya. Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara, para mahasiswa, akademisi, serta pihak-pihak lain terutama bagi penulis. Amin.

Bandar Lampung, Januari 2022

Penulis

Renaldi Marpaung

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
LEMBAR PERNYATAAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
MOTO	x
PERSEMBAHAN.....	xi
SANWACANA	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xix
I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian	9
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....	10
D. Sistematika Penulisan.....	12
II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI MAGANG.....	14
A. Tinjauan Pustaka	14
1. Tinjauan Umum Perseroan Terbatas (PT).....	14
a. Pengertian Perseroan Terbatas (PT)	14
b. Unsur-Unsur Perseroan Terbatas (PT)	15
c. Ciri-Ciri Perseroan Terbatas (PT)	17
d. Syarat-Syarat Pendirian Perseroan Terbatas (PT).....	18
e. Prosedur Pendirian Perseroan (PT)	20

2. Tinjauan Umum Likuidasi	23
a. Pengertian Likuidasi.....	23
b. Tahap-Tahap Likuidasi	24
3. Tinjauan Umum Jaksa Pengacara Negara.....	28
a. Pengertian Jaksa Pengacara Negara (JPN).....	28
b. Tugas dan Wewenang Jaksa Pengacara Negara (JPN)	29
B. Profil Instansi Magang.....	35
1. Deskripsi Instansi	35
2. Tugas Pokok dan Fungsi	38
3. Sejarah Lokasi Tempat Magang.....	41
4. Struktur Organisasi dan Tata Kelola	44
III. METODE PENELITIAN DAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN	45
1. Metode Penelitian.....	45
A. Jenis Penelitian.....	45
B. Tipe Penelitian.....	46
C. Pendekatan Masalah	46
D. Narasumber Penelitian	47
E. Data dan Sumber Data	47
F. Metode Pengumpulan Data.....	48
G. Metode Pengolahan Data	49
H. Analisis Data	50
2. Metode Praktek Kerja Lapangan.....	50
A. Waktu dan Tempat Pelaksanaan	50
B. Metode Pelaksanaan	50
C. Tujuan Magang.....	51
D. Manfaat Magang Kerja.....	52

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	53
A. Dasar Hukum Kewenangan Jaksa Pengacara Negara Dalam Menangani Perkara Likuidasi	53
B. Pelaksanaan Wewenang Jaksa Pengacara Negara Dalam Menangani Perkara Likuidasi.	57
C. Faktor yang Mempengaruhi Kewenangan Jaksa Pengacara Negara Dalam Perkara Likuidasi	68
V. PENUTUP	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN.....	78
A. Surat Keputusan Dekan.....	78
B. Surat Pengantar Magang.....	83
C. Surat Keputusan Pembimbing Instansi.....	84
D. Laporan Harian Magang (<i>Logbook</i>).....	85
E. Dokumentasi Kegiatan.....	90

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Struktur Organisasi dan Tata Kelola.....	43
--	----

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam Pasal 1 ayat (3) menjelaskan dengan tegas bahwasanya Negara Indonesia ialah Negara Hukum. Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan¹. Oleh sebab itu, Negara tidak boleh melaksanakan aktivitasnya atas dasar kekuasaan belaka, tetapi harus berdasarkan hukum, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga negara berdasarkan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada pengecualian. Sebab tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan manusia dalam mempertahankan hak dan kewajibannya.²

Negara Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi hukum, sebagai ungkapan "*ubi societas ibi ius*" atau dimana ada masyarakat disitu ada hukum oleh karena itu segala aspek dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara diatur dalam suatu sistem perundang-undangan. agar terciptanya kepastian hukum, lalu kesetaraan

¹ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2010, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan Ayat)*, Sekretaris Jenderal MPR RI, Jakarta, hlm. 46.

² Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso, 2007, *Hukum Acara Perdata dan perkembangannya Di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, hlm.2.

hukum, dan juga agar penegakan hukum itu berjalan sesuai amanat perundang-undangan yang ada. Peranan lembaga negara sangat penting untuk terciptanya kepastian hukum didalam masyarakat. Salah satu lembaga negara yang memiliki peranan aktif dalam penegakan hukum dimasyarakat ialah Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan merupakan lembaga penegak hukum yang mempunyai peran dan kedudukan yang strategis, karena bertindak selaku *filter* dalam proses penyidikan dan pemeriksaan dipersidangan, sehingga eksistensinya dipandang harus mumpuni dalam penegakan hukum. Unsur penegakan hukum dalam suatu sistem hukum kejaksaan merupakan bagian dari suatu sistem, sebagaimana dikemukakan L.M. Friedman yang dikutip Marwan Effendi bahwa sistem hukum tersusun dari sub-sub sistem yang berupa substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Ketiga unsur sistem hukum ini sangat menentukan apakah suatu sistem hukum dapat berjalan dengan baik atau tidak.³ Keberadaan Lembaga kejaksaan Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Sebagai lembaga negara, Kejaksaan Republik Indonesia dikepalai oleh Jaksa Agung yang ditunjuk dan bertanggung kepada Presiden. Dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya, Kejaksaan Republik Indonesia dilaksanakan secara merdeka.⁴ Tidak hanya itu dalam hal penuntutan dan kewenangan lainnya harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-

³ Marwan Effendi, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2005, hlm.1.

⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, hlm.3

norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Pada hakikatnya Kejaksaan sebagai salah satu unsur aparatur pemerintah yang bertugas sebagai penegak hukum ternyata tidak hanya mengemban tugas pokok sebagai penuntut umum, tetapi juga dibebani tugas lain termasuk dalam perkara perdata dan tata usaha negara, yaitu mewakili negara dan pemerintah dalam perkara perdata dan tata usaha negara (TUN). Hal ini diatur dalam pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan dalam hal ini dapat menjalankan tugas dan wewenang di bidang perdata dan tata usaha negara sebagai jaksa pengacara negara (JPN) guna menjaga kewibawaan pemerintah.⁵ Meskipun Undang-Undang Kejaksaan tidak mengenal istilah Jaksa Pengacara Negara (JPN) bukan berarti maknanya tak bisa ditelusuri. Menurut Martin Basiang bahwa makna “kuasa khusus” dalam bidang keperdataan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Kejaksaan, dengan sendirinya identik dengan pengacara. Istilah pengacara negara adalah terjemahan dari *landsadvocaten* yang dikenal dalam *Staatblad 1922 No. 522 tentang Vertegenwoordige (keterwakilan) van den Lande in Rechten*.⁶

Pengertian Jaksa Pengacara Negara sendiri diatur dalam pengertian umum Perja No.25 Tahun 2015 angka 5, yang berbunyi :

⁵ Agus Kelana Putra, Faisal A. Rani, Mahdi Syahbandir, Eksistensi Lembaga Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara (Suatu Penelitian Pada Kejaksaan Tinggi Aceh), *Syiah Kuala Law Journal*, Vol.1, No.2, 2017, hlm.163.

⁶ Muhammad Yusuf, Slamet Sampurno, Muhammad Hasrul, Muhammad Ilham Arisaputra, Kedudukan Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Lingkup Perdata Dan Tata Usaha Negara, *Jurnal Yustika*, Vol 21, No.2, 2018, hlm.13.

*“Jaksa Pengacara Negara adalah Jaksa yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus melakukan Penegakan Hukum dan Bantuan Hukum atau berdasarkan Surat Perintah melakukan Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain Dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara”.*⁷

Sebab itu Jaksa Pengacara Negara sebagai lembaga penegak hukum dalam lingkungan pemerintah eksekutif yang paling penting, Kejaksaan dalam mengemban tugas dan wewenangnya diharapkan memiliki jati diri yang profesional sebagai wakil negara dalam penegakan hukum. Mengenai Tugas dan wewenang Jaksa Pengacara Negara di bidang Perdata dan Tata Usaha diatur berdasarkan Pasal 24 Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Dan Pasal 444 Peraturan Jaksa Agung Nomor : Per-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, yang berbunyi:

“Lingkup bidang perdata dan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah, meliputi lembaga atau badan negara, lembaga atau instansi pemerintah pusat dan daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah di bidang perdata dan tata usaha negara untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat”.

Tak hanya itu dalam menjalankan kewenangannya dalam bidang perdata dan tata usaha negara, Jaksa Pengacara Negara menjalankan kewenangannya berdasarkan asas-asas yaitu asas cepat, tepat, tuntas dan manfaat, asas bertanggungjawab, dan asas kerahasiaan.⁸ Salah satu kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam bidang

⁷ Fernanda Wahyu, Etty Susilowati, Siti Mahmudah, Kajian Yuridis Terhadap Kewenangan Kejaksaan Untuk Kepentingan Umum Dalam Perkara Kepailitan Perseroan Terbatas (Studi Putusan: No.23/Pdt.Sus/Pailit/2013/PN.Niaga/Jkt.Pst), *Diponegoro Law Journal*, Vol 5, No.4, 2016, hlm.6.

⁸ Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Per-025/A/JA/11/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Tindakan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, (Jakarta, 2015)

perdata dan tata usaha negara ialah penegakan hukum. Pada tugas dan kewenangannya dalam penegakan hukum, Jaksa Pengacara Negara memiliki kewenangan untuk mengajukan gugatan atau permohonan ke pengadilan demi kepentingan umum. Salah satu contoh penegakan hukumnya ialah mengajukan permohonan pembubaran Perseroan Terbatas (PT) kepada pengadilan negeri, dalam dengan alasan Perseroan Terbatas (PT) melanggar kepentingan umum atau PT tersebut melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Hal ini diatur dalam Pasal 146 ayat (1) huruf a UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Bab II B.2 huruf (f) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Per-025/A/JA/11/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Tindakan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Kewenangan tersebut merupakan bentuk upaya dari Pemerintah untuk menegakkan hukum di bidang kegiatan usaha, dengan memastikan Perseroan Terbatas (PT) menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai upaya meningkatkan ketahanan nasional. Menurut ketentuan dalam UU PT, terdapat dua alasan yang mendasari kewenangan kejaksaan untuk bertindak selaku pemohon pembubaran Perseroan Terbatas (PT) pada Pengadilan Negeri, yaitu: (1) karena terjadi kepemilikan saham tunggal pada Perseroan Terbatas (PT) atau (2) karena Perseroan Terbatas (PT) telah melakukan tindakan pelanggaran kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan.⁹

⁹ Andhika Prayoga & Muhammad Sya'roni Rofii, Pembubaran Perseroan Terbatas oleh Kejaksaan Sebagai Upaya Memperkuat Ketahanan Nasional. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol.7, No.1, hlm.81.

Permohonan pembubaran Perseroan Terbatas (PT) dapat diajukan oleh kejaksaan dalam hal pelanggaran terhadap kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan oleh Perseroan Terbatas (PT). Permohonan pembubaran dengan alasan tersebut diajukan oleh kejaksaan berdasarkan surat kuasa dari pemerintah, sebagai bagian dari tindakan penegakan hukum di ranah hukum perdata. Konsep kepentingan umum berdasarkan penjelasan dari Pasal 35 huruf (c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, bahwa yang dimaksud kepentingan umum ialah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas. Lebih dari itu berdasarkan kurang lebih sekitar 19 peraturan perundang-undangan yang memberikan definisi kepentingan umum baik secara internasional maupun secara ekstensional dan putusan pengadilan yang memberikan definisi secara evaluatif, maka definisi dari kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, kepentingan negara, kepentingan masyarakat atau kepentingan pembangunan atau kepentingan yang harus didahulukan dari kepentingan-kepentingan yang lain dengan tetap memperhatikan proporsi pentingnya dan menghormati kepentingan-kepentingan lain dengan menyerahkan penilaiannya kepada Hakim/Pengadilan.¹⁰ Sehingga orientasi kepentingan umum dalam perspektif kejaksaan yaitu sebagai dasar bertindak untuk melindungi kepentingan dari pemerintah sebagai penguasa di bidang penegakan hukum. Selain karena permohonan pembubaran karena alasan telah terjadi pelanggaran terhadap kepentingan umum, Perseroan Terbatas (PT) juga dimungkinkan untuk dibubarkan karena melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan tersebut diatur lebih khusus

¹⁰ Triyono Yulianto. (2016). Alasan Permohonan Pembubaran Perseroan Terbatas oleh Kejaksaan. *Jurnal Hukum Yuridika*, Vol.III, No.1.

berdasarkan Bab II B. 2 huruf (f) Peraturan Jaksa Agung Nomor : Per-025/A/JA/11/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Tindakan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, dimana dalam peraturan tersebut pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dibagi menjadi dua klasifikasi, yaitu pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang memiliki ancaman pidana dan peraturan perundang-undangan yang tidak memiliki ancaman pidana. Pengajuan permohonan pembubaran Perseroan Terbatas (PT) dengan alasan melanggar peraturan perundang-undangan yang memiliki ancaman pidana diisyaratkan adanya suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Perseroan Terbatas melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pengajuan permohonan pembubaran Perseroan Terbatas dengan alasan melanggar peraturan perundang-undangan yang tidak memiliki ancaman pidana disyaratkan adanya keputusan dari instansi yang berwenang.

Kemudian tidak hanya melakukan permohonan pembubaran PT, kejaksaan juga memiliki peran dalam hal likuidasi Perseroan Terbatas (PT) dimana dalam perkara likuidasi perseroan terbatas kejaksaan dapat bertindak sebagai likuidator hal ini didasarkan pada kewenangan kejaksaan dalam bidang perdata dan tata usaha negara, yaitu penegakan hukum. Kewenangan ini diatur dalam Bab V A. (1) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Per-025/A/JA/11/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Tindakan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Lebih lanjut mengenai kewenangan jaksa pengacara negara sebagai likuidator juga diatur

berdasarkan Pasal 146 ayat (2) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dinyatakan bahwa “*Dalam penetapan pengadilan ditetapkan juga penunjukan likuidator*”. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut pengadilan dapat menunjuk likuidator sesuai dengan ketetapan pengadilan, dan karena ketentuan tersebut pengadilan memiliki kewenangan untuk menetapkan Jaksa Pengacara Negara sebagai likuidator dalam hal pemberesan harta kekayaan Perseroan Terbatas (PT) yang dibubarkan berdasarkan permohonan dari kejaksaan karena telah melanggar kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu contoh perkara perdata likuidasi PT karena melanggar peraturan perundang-undangan yang diselesaikan oleh Jaksa Pengacara Negara ialah permohonan pembubaran perseroan terbatas terhadap PT.Gemilang Sukses Garmino yang diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Pada perkara ini PT.Gemilang Sukses Garmino melakukan tindak pidana perpajakan menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak dan atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya. Karena perbuatan tersebut PT.Gemilang Sukses Garmino melanggar pasal 39 A huruf a UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Berdasarkan hal tersebut kejaksaan memiliki kewenangan untuk membubarkan serta menjadi likuidator dalam hal pemberesan harta kekayaan PT.Gemilang Sukses Garmino.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam permasalahan ini dalam sebuah penulisan skripsi dengan judul “ **Kewenangan Jaksa Pengacara Negara Dan Proses Hukum Likuidasi Perseroan Terbatas (PT) (Studi Putusan Nomor 659/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Br)**”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat diidentifikasi pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, ialah:

1. Bagaimana dasar hukum pengaturan mengenai kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam menangani perkara perdata likuidasi?
2. Bagaimana pelaksanaan wewenang Jaksa Pengacara Negara dalam menangani perkara likuidasi?
3. Apa saja faktor yang mempengaruhi pelaksanaan wewenang Jaksa Pengacara Negara dalam menangani perkara likuidasi?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini meliputi lingkup pembahasan dan lingkup bidang ilmu. Lingkup pembahasan penelitian ini adalah kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam perkara perdata likuidasi. Sedangkan lingkup bidang ilmu dari penelitian ini adalah Hukum Keperdataan,

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui dan menganalisis mengenai dasar hukum pengaturan kewenangan kejaksaan dalam menangani perkara perdata likuidasi.
- b. Menganalisis pelaksanaan fungsi dan wewenang kejaksaan dalam menangani perkara perdata likuidasi.
- c. Mengetahui dan menganalisis faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi dan wewenang kejaksaan dalam menangani perkara perdata likuidasi.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

A. Secara Teoritis

Dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam ilmu pengetahuan hukum, khususnya ilmu bidang keperdataan yang berkenaan dengan kewenangan kejaksaan dalam bidang perdata dan TUN serta memberikan sumbangan pemikiran mengenai kewenangan kejaksaan perkara likuidasi.

B. Secara Praktis

- a. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta wawasan terhadap masyarakat mengenai kewenangan Kejaksaan dalam menangani perkara perdata likuidasi
- b. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis mengenai tugas dan fungsi kejaksaan dalam perkara perdata likuidasi serta dapat mendalami ilmu hukum terutama dibidang hukum keperdataan.
- c. Bagi mahasiswa, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan literatur serta referensi sebagai acuan penelitian dan pembelajaran bagi para mahasiswa serta salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana Fakultas Hukum.

D. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dalam lima bab untuk memudahkan pemahaman terhadap isinya. Secara terperinci sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan kerangka konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan Pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi dan diambil dari berbagai referensi atau bahan pustaka.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari pendekatan masalah, sumber data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat penelitian, terdiri dari deskripsi dan analisis mengenai kewenangan Kejaksaan dalam upaya penyelesaian perkara perdata likuidasi

V. PENUTUP

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagi saran sesuai dengan permasalahan yang ditunjukkan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian. Berisi kesimpulan mengenai apa yang telah diuraikan dalam skripsi dengan maksud memperjelas uraian tentang hasil penelitian yang dilakukan.

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI MAGANG

A. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Perseroan Terbatas (PT)

a. Pengertian Perseroan Terbatas (PT)

Perseroan Terbatas pada hakikatnya terdiri dari dua kata, yaitu Perseroan dan Terbatas. Perseroan merujuk pada modal PT yang terdiri sero-sero atau saham-saham. Sedangkan kata Terbatas merujuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nilai nominal saham yang dimilikinya.¹¹ Jadi dapat diartikan bahwasannya Perseroan Terbatas ialah badan hukum yang merupakan persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian serta melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang diterapkan dalam undang-undang.¹² Istilah Perseroan Terbatas (PT) yang digunakan dewasa ini, dulunya dikenal dengan istilah (*Naamloze Vennootschap* disingkat NV).

Pengaturan Perseroan Terbatas pada awalnya diatur dalam kitab undang-undang Hukum Dagang (KUHD), kemudian diatur dalam UU No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Dan saat ini diatur dalam UU No. 40 tahun 2007 tentang

¹¹ H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, dikutip dari Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi Edisi Revisi, Ctk. Kedua*, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 1.

¹² Niru Anita Sinaga, *Hal-Hal Pokok Pendirian Perseroan Terbatas Di Indonesia*, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, vol 8, no.2, hlm 18.

Perseroan Terbatas. Berdasarkan UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mempertegas bahwa status badan hukum perseroan diperoleh sejak tanggal penandatanganan surat keputusan pengesahan oleh Menteri. Tidak hanya itu pada pasal 32 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2007 juga mengatur mengenai modal dasar setiap perseroan yaitu sekurang-kurangnya Rp.50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) dan Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, serta setiap Perseroan harus memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-Undang Perseroan dan peraturan pelaksanaannya.

b.Unsur-Unsur Perseroan Terbatas (PT)

a. Badan Hukum

Setiap perseroan adalah badan hukum. Artinya, badan yang memenuhi syarat undang-undang sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, mampu melakukan perbuatan hukum, dan memiliki tujuan tertentu. Untuk mencapai tujuannya itu, perseroan memiliki harta kekayaan sendiri terpisah dari harta kekayaan pribadi pendiri atau pengurusnya. Perseroan terbatas adalah persekutuan modal yang bertujuan melakukan kegiatan perusahaan.

b. Didirikan berdasar pada perjanjian

Setiap perseroan didirikan berdasar pada perjanjian. Artinya, harus ada sekurang-kurangnya dua orang yang bersepakat mendirikan perseroan, yang dibuktikan secara tertulis dan tersusun dalam bentuk anggaran dasar, kemudian dimuat dalam

akta pendirian yang dibuat di muka notaris. Setiap pendiri wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan. Ketentuan ini adalah asas dalam pendirian perseroan.

c. Melakukan kegiatan usaha

Setiap perseroan melakukan kegiatan usaha, yaitu kegiatan dalam bidang perekonomian (perindustrian, perdagangan, perjasaaan, dan pem biayaan) yang bertujuan mendapat keuntungan dan atau laba, Melakukan kegiatan usaha artinya menjalankan perusahaan. Supaya kegiatan usaha itu sah harus mendapat izin usaha dari pihak yang berwenang dan didaftarkan dalam daftar perusahaan menurut undang-undang yang berlaku.

d. Modal dasar

Setiap perseroan harus mempunyai modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. Modal dasar disebut juga modal *statuter*, dalam bahasa Inggris disebut *authorized capital*. Modal dasar merupakan harta kekayaan perseroan sebagai badan hukum, yang terpisah dari harta kekayaan pribadi pendiri, organ perseroan, dan pemegang saham. Menurut ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, modal dasar perseroan sekurang-kurangnya Rp50 juta.

e. Memenuhi persyaratan undang-undang

Setiap perseroan harus memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang Undang Perseroan dan peraturan pelaksanaannya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa perseroan menganut sistem tertutup (*closed system*). Keteraturan organisasi perseroan sebagai badan hukum dapat diketahui melalui ketentuan Undang-Undang

Perseroan, anggaran dasar perseroan anggaran rumah tangga perseroan, dan keputusan RUPS.

Sebagai badan hukum persekutuan modal, perseroan harus memenuhi unsur-unsur badan hukum seperti ditentukan dalam Undang-Undang Perseroan, yaitu organisasi yang teratur, memiliki kekayaan sendiri, melakukan hubungan hukum sendiri, dan mempunyai tujuan sendiri. Sebagai organisasi yang teratur, perseroan mempunyai organ yang terdiri atas rapat umum pemegang saham (RUPS), direksi, dan dewan komisaris (Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007).

c. Ciri-Ciri Perseroan Terbatas (PT)

Pada dasarnya suatu Perseroan Terbatas mempunyai ciri-ciri sekurang-kurangnya sebagai berikut:¹³

1. Memiliki status hukum tersendiri, yang dipersamakan dengan individu manusia, orang perorangan. Salah satu karakteristik mendasar dari suatu perseron terbatas sebagai *corporation* adalah sifat badan hukum dan pertanggungjawaban terbatas dari perseroan tarbatas. Sebagai badan hukum sama seperti halnya individu pribadi, dapat menggugat dan atau digugat karena memenuhi perikatannya. Kebendaan yang merupakan milik badan hukum itulah yang menjadi tanggungan bagi pemenuhan kewajiban badan hukum itu tersendiri.

2. Memiliki harta kekayaan tersendiri yang dicatatkan atas Namanya sendiri, dan pertanggungjawaban sendiri atas setiap tindakan, perbuatan, termasuk perjanjian yang dibuat. Ini berarti perseroan dapat mengikat dirinya dalam satu atau lebih

¹³ Gunawan Widjaja, *Seri Pemahaman Perseroan Terbatas, Risiko Hukum sebagai Direksi, Komisaris & Pemilik* Jakarta: PT, Praninta Offset, Agustus 2008, hlm. 11.

perikatan, yang berarti menjadikan perseroan sebagai subyek hukum mandiri yang memiliki kapasitas dan kewenangan untuk dapat menggugat dan digugat di hadapan pengadilan.

3. Tidak lagi membebankan tanggung jawabnya pada pendiri, atau pemegang sahamnya, melainkan hanya untuk dan atas nama dirinya sendiri, untuk kerugian dan kepentingan dirinya sendiri.

4. Kepemilikannya tidak digantungkan pada orang perorangan tertentu yang merupakan pendiri atau pemegang sahamnya.

5. Keberadaannya tidak dibatasi jangka waktunya dan tidak lagi dihubungkan dengan eksistensi dari pemegang sahamnya.

6. Pertanggungjawaban yang mutlak terbatas, selama dan sepanjang para pengurus (direksi), dewan komisaris atau pemegang saham tidak melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang tidak boleh dilakukan.

d. Syarat-Syarat Pendirian Perseroan Terbatas (PT)¹⁴

1. Didirikan oleh dua orang atau lebih

Menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, perseroan didirikan oleh dua orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Pengertian "orang" adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia maupun asing atau badan hukum Indonesia atau asing. Ketentuan ini menegaskan prinsip yang berlaku berdasar pada undang-undang ini bahwa pada

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010, hlm 111.

dasarnya sebagai badan hukum, perseroan didirikan berdasar pada perjanjian, karena itu mempunyai lebih dari satu orang pemegang saham.

2. Berstatus badan hukum

Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai Pengesahan Badan Hukum Perseroan (Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007). Setelah perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari dua orang, dalam jangka waktu paling lama enam bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain (Pasal 7 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007).

Dalam hal jangka waktu yang dimaksud dalam ayat (5) tersebut telah di lampau, pemegang saham tetap kurang dari dua orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian perseroan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan perseroan tersebut (Pasal 7 ayat (6) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007). Perikatan dan perseroan yang menjadi tanggung jawab pribadi pemegang saham adalah perikatan dan kerugian yang terjadi setelah lewat waktu enam bulan tersebut. Pihak yang berkepentingan dimaksud di atas adalah kejaksaan untuk kepentingan umum, pemegang saham, direksi, dewan komisaris, karyawan perseroan, kreditor dan/atau pemangku kepentingan (*stake holder*) lainnya.

3. Modal dasar perseroan

Modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham. Namun, tidak menutup kemungkinan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal mengatur modal perseroan terdiri atas saham tanpa nilai nominal (Pasal 31 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007). Modal dasar perseroan paling sedikit Rp.50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah). Akan tetapi, undang undang yang mengatur kegiatan usaha tertentu dapat menentukan jumlah minimum modal dasar perseroan yang lebih besar daripada Rp.50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) Perubahan besar modal dasar tersebut ditetapkan dengan peraturan pemerintah (Pasal 32 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007). Bidang usaha tertentu yang dimaksud itu, antara lain, perbankan, perasuransian. atau ekspedisi muatan pengangkutan (*freight forwarding*). Perubahan besar modal dasar diperlukan untuk mengantisipasi perubahan keadaan per ekonomian.

e. Prosedur Pendirian Perseroan (PT)

Pada hakikatnya perseroan memiliki prodesur dalam tahap pendiriannya, berikut tahap prosedur Perseroan Terbatas:¹⁵

1. Pembuatan akta pendirian di muka notaris

Langkah pertama, pendirian perseroan adalah pembuatan akta pendirian di muka notaris. Akta pendirian tersebut merupakan perjanjian yang di buat secara otentik yang memuat anggaran dasar perseroan dan keterangan lain sesuai dengan

¹⁵ *Ibid*, hlm 113.

ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Dalam pembuatan akta pendirian, pendiri dapat diwakili oleh orang lain berdasar pada surat kuasa khusus.

2. Permohonan pengesahan badan hukum

Langkah kedua, untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai Pengesahan Badan Hukum Perseroan, pendiri bersama-sama mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik kepada menteri dengan mengisi format isian yang memuat sekurang-kurangnya nama dan tempat kedudukan perseroan jangka waktu berdirinya perseroan; maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan; jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor, serta alamat lengkap perseroan. Pengisian format isian tersebut harus didahului dengan pengajuan nama perseroan. Dalam hal pendiri tidak mengajukan sendiri permohonannya, pendiri dapat memberi kuasa kepada notaris (Pasal 9 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007).

3. Pernyataan tidak keberatan oleh Menteri

Langkah ketiga, apabila format isian dan keterangan mengenai dokumen pendukung diajukan kepada menteri paling lambat enam puluh hari sejak tanggal akta pendirian ditandatangani, telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menteri langsung menyatakan tidak keberatan atas permohonan yang bersangkutan secara elektronik (Pasal 10 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007).

4. Penyampaian secara fisik surat permohonan

Langkah keempat, dalam jangka waktu paling lambat tiga puluh hari terhitung sejak tanggal pernyataan tidak keberatan atas permohonan, pemohon yang bersangkutan wajib menyampaikan secara fisik surat permohonan yang dilampiri dokumen pendukung (Pasal 10 ayat (5) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007).

5. Penerbitan keputusan pengesahan badan hukum

Langkah kelima, apabila semua persyaratan permohonan serta dokumen pendukung telah dipenuhi secara lengkap, paling lambat empat belas hari menteri menerbitkan Keputusan tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan yang ditandatangani secara elektronik (Pasal 10 ayat (6) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007). Dalam hal permohonan untuk memperoleh keputusan menteri tidak diajukan dalam jangka waktu enam puluh hari sejak tanggal akta pendirian ditandatangani, akta pendirian menjadi batal sejak lewatnya jangka waktu tersebut dan perseroan yang belum memperoleh status badan hukum bubar karena hukum dan pemberesannya dilakukan oleh pendiri (Pasal 10 ayat (9) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007).

6. Pencatatan dan Pengumuman dalam TBN

Langkah keenam, akta pendirian perseroan yang telah disahkan diberitahukan kepada menteri untuk dicatat dalam daftar perseroan dan oleh menteri diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI. Dalam hal pemberian status badan hukum, Undang-Undang Perseroan ini tidak dikait kan dengan Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan (Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007).

2. Tinjauan Umum Likuidasi

a. Pengertian Likuidasi

Likuidasi (*vereffening, winding-up*) memiliki arti pemberesan dan pengakhiran urusan perseroan setelah adanya keputusan apakah itu berdasar keputusan RUPS atau berdasar penetapan pengadilan yang menghentikan atau membubarkan perseroan¹⁶. Kemudian yang melakukan likuidasi dalam pembubaran perseroan tersebut disebut likuidator, yang ditunjuk berdasar keputusan RUPS atau berdasar penetapan pengadilan.

Pemberesan perusahaan merupakan suatu tindakan yang dilakukan dalam suatu proses likuidasi perusahaan untuk mendata dan menjual atau mencairkan asset-aset perusahaan dalam likuidasi untuk kemudian dibagi-bagikan kepada pihak-pihak, seperti kreditor atau pemegang saham.¹⁷ Oleh karena itu tujuan utama dari likuidasi adalah melakukan pengurusan dan pemberesan atas harta pailit. Sedangkan kondisi yang mendasari likuidasi yaitu¹⁸:

- a) Salah seorang sekutu menghendaki pembubaran
- b) Salah seorang sekutu meninggal dunia, dan ahli warisnya tidak menyetujui untuk melanjutkan persekutuan
- c) Perselisihan intern diantara sekutu
- d) Salah seorang sekutu dinyatakan pailit.

¹⁶ M.Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta:PT.Kalola Printing,2016,hal 556

¹⁷ M.Fuady,*Perseroan Terbatas Paradigma Baru*,Bandung:PT.CitraAdityaBakti,2017,hlm. 179.

¹⁸ Beams, Floyds S dan Jusuf, Amir Abadi. 2000. *Akuntansi Keuangan Lanjutan di Indonesia*, Jilid 2, Salemba Empat, Jakarta,hlm.625.

Garcia & Woefel (1994) membagi likuidasi menjadi tiga karakteristik. Pertama, realisasi kas dengan menjual kepemilikan saham, obligasi, atau komoditas, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau untuk menghindari kerugian akibat harga yang lebih rendah. Kedua, penutupan bisnis dengan mengonversi asset perusahaan untuk mendapatkan kas dan mendistribusikan kas sesuai dengan urutan preferensinya. Ketiga, prosedur yang dilakukan untuk debitur yang mengalami kepailitan dengan melakukan realisasi asset dan kewajiban bukan untuk kelanjutan bisnis.

Likuidasi korporasi dari sudut pandang hukum di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Didalam UUPT tersebut juga mengatur bahwa proses likuidasi korporasi dapat dilaksanakan oleh likuidator atau kurator. Selama proses likuidasi perusahaan hanya dapat melakukan perbuatan hukum yang terkait dengan penyelesaian semua urusan dalam rangka likuidasi. Praktik pelaksanaan likuidasi di Indonesia secara umum telah mengikuti prosedur likuidasi dalam UUPT karena likuidasi terjadi atas adanya pembubaran perseroan melalui RUPS atau putusan pengadilan dan RUPS dengan agenda pembubaran PT sekaligus menunjuk likuidator.

b. Tahap-Tahap Likuidasi

Kemudian UUPT juga menjelaskan mengenai tahap-tahap likuidasi sebuah perusahaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 147 sampai dengan Pasal 152 UUPT:

- a) Tahap Pengumuman dan Pemberitahuan Pembubaran Perseroan
Terhitung sejak tanggal pembubaran Perseroan, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari, Likuidator wajib memberitahukan

kepada semua kreditor mengenai pembubaran Perseroan dalam Surat Kabar dan Berita Negara Republik Indonesia. Selanjutnya, Likuidator juga wajib memberitahukan pembubaran Perseroan kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan bahwa Perseroan dalam likuidasi. (Pasal 147 ayat (1) UUPT). Kemudian, likuidator melakukan pemberitahuan kepada kreditor dalam Surat Kabar dan Berita Negara Republik Indonesia.

b) Tahap Pencatatan dan Pembagian Harta Kekayaan

Kemudian Pasal 149 ayat (1) UUPT, kewajiban likuidator dalam melakukan pemberesan harta kekayaan Perseroan dalam proses likuidasi harus meliputi pelaksanaan:

- 1) Pencatatan dan pengumpulan kekayaan dan utang Perseroan
- 2) Pengumuman dalam Surat Kabar dan Berita Negara Republik Indonesia mengenai rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi.
- 3) Pembayaran kepada para kreditor.
- 4) Pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham.
- 5) Tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan.

Kemudian dalam hal likuidator memperkirakan bahwa utang Perseroan lebih besar daripada kekayaan Perseroan, likuidator wajib mengajukan permohonan pailit Perseroan, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain dan semua kreditor yang diketahui identitas dan

alamatnya, menyetujui pemberesan dilakukan di luar kepailitan. (Pasal 149 ayat (2) UUPT).

c) Tahap Pengajuan Keberatan Kreditor

Kreditor dapat mengajukan keberatan atas rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam) puluh hari terhitung sejak tanggal pengumuman pembubaran Perseroan. Dalam hal pengajuan keberatan tersebut ditolak oleh likuidator, kreditor dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal penolakan (Pasal 149 ayat (3) dan (4)). Kemudian kreditor yang mengajukan tagihan sesuai dengan jangka waktu tersebut, dan kemudian ditolak oleh likuidator dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung tanggal penolakan, sebaliknya kreditor yang belum mengajukan tagihannya dapat mengajukan melalui pengadilan negeri dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak pembubaran perseroan diumumkan (Pasal 150 ayat (1) dan (2)). Tagihan yang diajukan kreditor tersebut dapat dilakukan dalam hal terdapat sisa kekayaan hasil likuidasi yang diperuntukkan bagi pemegang saham. Dengan demikian pemegang saham wajib mengembalikan sisa kekayaan hasil tersebut secara proposional dengan jumlah yang diterima terhadap jumlah tagihan (Pasal 150 ayat (3), (4) dan (5) UUPT). Apabila dalam hal likuidator tidak dapat melaksanakan kewajibannya seperti yang diatur, atas permohonan pihak yang berkepentingan atau atas permohonan kejaksaan ketua pengadilan negeri dapat mengangkat Likuidator baru dan

memberhentikan likuidator lama. Pemberhentian likuidator tersebut, dilakukan setelah yang bersangkutan dipanggil untuk didengar keterangannya (Pasal 151 ayat (1) dan (2) UUPT).

d) Tahap Pertanggung Jawaban Likuidator

Likuidator bertanggung jawab kepada RUPS atau pengadilan yang mengangkatnya atas likuidasi Perseroan yang dilakukan dan kurator bertanggung jawab kepada hakim pengawas atas likuidasi Perseroan yang dilakukan (Pasal 152 ayat (1) UUPT).

e) Tahap Pengumuman Hasil Likuidasi.

Kemudian, likuidator wajib memberitahukan kepada Menteri dan mengumumkan hasil akhir proses likuidasi dalam Surat Kabar setelah RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan kepada likuidator atau setelah pengadilan menerima pertanggung jawaban likuidator yang ditunjukkannya. Ketentuan tersebut berlaku juga bagi kurator yang pertanggung jawabannya telah diterima oleh hakim pengawas (Pasal 152 ayat (3) dan (4) UUPT). Menteri mencatat berakhirnya status badan hukum Perseroan dan menghapus nama Perseroan dari daftar Perseroan, setelah ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 152 ayat (3) dan ayat (4) dipenuhi. Ketentuan ini berlaku juga bagi berakhirnya status badan hukum Perseroan karena Penggabungan, Peleburan atau Pemisahan (Pasal 152 ayat (5) dan (6) UUPT).

Lebih spesifik mengenai kewenangan kejaksaan dalam proses likuidasi juga diatur dalam UUPT, yaitu dalam Pasal 146 ayat (1) UUPT. Serta

kejaksaan juga dapat menjadi likuidator, hal ini didasarkan dalam Pasal 146 ayat (2) UUPT, yaitu “*Dalam penetapan pengadilan ditetapkan juga penunjukan likuidator*”. Berdasarkan hal ini lah kejaksaan memiliki kewenangan untuk melaksanakan proses likuidasi terhadap suatu perusahaan yang telah melanggar kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan.

3. Tinjauan Umum Jaksa Pengacara Negara

a. Pengertian Jaksa Pengacara Negara (JPN)

Kejaksaan R.I. adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Selain berperan dalam perkara pidana, Kejaksaan juga memiliki peran lain dalam Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, yaitu dapat mewakili Pemerintah dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai Jaksa Pengacara Negara.¹⁹ Pada dasarnya Jaksa yang secara struktural dan fungsional berada pada Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara disebut sebagai Jaksa Pengacara Negara, walaupun dalam UU Kejaksaan tidak menjelaskan secara detail mengenai fungsi jaksa sebagai pengacara negara, akan tetapi makna yang terkandung dalam kata kuasa khusus tersebut sangat erat

¹⁹ Astrid Bella Angita, Dudung Hidayat, *Eksistensi Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Melakukan Gugatan Pembayaran Uang Pengganti (Studi Kasus Perkara Korupsi Di Kabupaten Cirebon)*, Vol.9, No.2, hlm 50.

kaitannya dengan seorang pengacara yang dalam hal ini adalah jaksa pengacara negara.²⁰

Istilah Jaksa Pengacara Negara terimplisit Pasal 24 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia yang disebutkan bahwa Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara adalah unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara bertanggung jawab kepada Jaksa Agung atau dengan kata lain bahwa salah satu tugas Kejaksaan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yaitu bertugas yakni mewakili pemerintah dalam beracara perdata. Dalam fungsi jaksa sebagai pengacara negara, jaksa bertindak mewakili kepentingan negara atau pemerintah dalam ranah hukum perdata dan tata usaha negara untuk mendukung terselenggaranya pemerintahan yang baik sesuai fungsi pemerintah sebagai lembaga eksekutif yang menyelenggarakan kepentingan publik.

b. Tugas dan Wewenang Jaksa Pengacara Negara (JPN)

Mengenai tugas dan wewenang kejaksaan dibidang perdata dan tata usaha negara jelas dijabarkan dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa, "*Jaksa Agung dengan kuasa khusus ataupun karena kedudukan dan jabatarmya bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara, di bidang perdata dan tata usaha negara serta ketatanegaraan di semua lingkungan*

²⁰Baiq Dewi Amanda, *Peran Jaksa Pengacara Negara Dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Karya Ilmiah, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mataram, Vol.08, No.02, 2018, hlm 5.

peradilan, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintahan, maupun kepentingan umum”.

Lebih lanjut mengenai tugas Jaksa Pengacara Negara dibidang Perdata dan Tata Usaha diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan RI dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 040/J.A/12/2010 tanggal 12 Desember 2010 yang antara lain yaitu:

1. Bantuan Hukum, yaitu mewakili negara, instansi pemerintah (baik pusat maupun di daerah), BUMN, BUMD berdasarkan Surat Kuasa Khusus (SKK), baik sebagai penggugat maupun tergugat. Dengan kata lain Jaksa Pengacara Negara memberikan Bantuan Hukum kepada Negara atau Pemerintah untuk bertindak sebagai pihak, secara non litigasi maupun litigasi dalam Perkara Perdata, Perkara Tata Usaha Negara, Perkara Uji Materiil Undang-Undang dan Perkara Uji Materiil terhadap Peraturan di Bawah Undang-Undang.
2. Pertimbangan Hukum, yaitu memberikan pendapat hukum (*legal opinion*) dan/atau pendampingan (*legal assistance*) dibidang perdata dan tata usaha negara atas dasar permintaan dari lembaga negara, instansi pemerintah di pusat/daerah, BUMN/BUMD, yang pelaksanaannya berdasarkan Surat Perintah Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun), Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati), dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari).
3. Pelayanan Hukum, yaitu Tugas Jaksa Pengacara Negara untuk memberikan penjelasan tentang masalah hukum perdata dan tata usaha negara kepada anggota masyarakat yang meminta.
4. Penegakan Hukum, yaitu tugas Jaksa Pengacara Negara untuk mengajukan gugatan atau permohonan kepada pengadilan di bidang perdata sebagaimana

ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka memelihara ketertiban umum, kepastian hukum dan melindungi kepentingan negara dan pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat, antara lain:²¹

- a. Perkara Tindak Pidana Korupsi yang dihentikan penyidikannya, karena tidak cukup bukti sedangkan secara nyata telah ada Kerugian Keuangan Negara.
- b. Perkara Tindak Pidana Korupsi yang dihentikan penyidikannya karena tersangka meninggal dunia sedangkan secara nyata telah ada Kerugian Keuangan Negara.
- c. Perkara Tindak Pidana Korupsi yang dihentikan penuntutannya karena terdakwa meninggal dunia sedangkan secara nyata telah ada Kerugian Keuangan Negara.
- d. Gugatan perdata terhadap terpidana/ahli waris Perkara Tindak Pidana Korupsi atas harta kekayaannya yang diduga hasil Tindak Pidana Korupsi dan belum dilakukan perampasan setelah terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- e. Pembatalan perkawinan yang tidak memenuhi persyaratan hukum.
- f. Permohonan pailit suatu Badan Hukum.
- g. Permohonan pembatalan pendaftaran Hak Merek.
- h. Permohonan pembatalan pendaftaran Hak Paten.
- i. Permohonan pembubaran Perseroan Terbatas.
- j. Permohonan pembubaran Yayasan.

²¹ Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Per-025/A/JA/11/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Tindakan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, (Jakarta,2015),hlm16.

- k. Gugatan Pembayaran Uang Pengganti (PUP).
 - l. Permohonan agar Balai Harta Peninggalan diperintahkan mengusut harta kekayaan serta kepentingan seseorang yang meninggalkan tempat tinggalnya, tanpa menunjuk seorang wakil.
 - m. Permohonan agar seorang ayah/ibu dibebaskan dari kekuasaannya sebagai orang tua.
 - n. Permohonan pemecatan seorang wali dari anak yang belum dewasa.
 - o. Permohonan pengangkatan pengurus pengganti jika pengurus waris meninggal dunia.
5. Tindakan hukum lain, yaitu tugas Jaksa Pengacara Negara untuk bertindak sebagai mediator atau fasilitator dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan antar instansi pemerintah/pemerintah daerah, BUMN dibidang perdata dan tata usaha negara. Hal ini merupakan tindakan hukum dibidang perdata dan tata usaha negara dalam rangka menyelamatkan kekayaan negara atau didalam rangka memulihkan dan melindungi kepentingan masyarakat maupun kewibawaan pemerintah.

Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia (Kejaksaan) bertindak sebagai pengacara negara dalam mewakili kepentingan negara di bidang perdata dan tata usaha negara, merupakan bagian dari upaya untuk menjamin tegaknya hukum, meyelamatkan kekayaan negara, menjaga kewibawaan pemerintah, dan melindungi kepentingan masyarakat. Tidak hanya itu dibidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan mempunyai kewenangan untuk dan atas nama negara atau pemerintah sebagai penggugat atau tergugat yang dalam pelaksanaannya tidak hanya memberikan pertimbangan atau membela kepentingan negara atau pemerintah,

tetapi juga membela dan melindungi kepentingan rakyat. Berdasarkan kewenangan untuk membela kepentingan negara salah satu kewenangan yang dapat dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara ialah mengajukan permohonan pembubaran PT. Undang-undang memberi *legal standing* atau *legitima persona standi in judicio* kepada kejaksaan mengajukan pembubaran dengan alasan perseroan melanggar kepentingan umum atau perseroan melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan.²²

Kewenangan Kejaksaan didalam melakukan tindakan pembubaran Perseroan Terbatas (PT) bukan hal yang baru. Hal tersebut telah diatur dalam pasal 32 UU Kejaksaan dimana disebutkan, “Di samping tugas dan wewenang tersebut dalam Undang-Undang ini, Kejaksaan dapat di serahi tugas dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang” dan dipertegas pada Pasal 146 ayat (1) UUPT yang Menyatakan bahwa “Pengadilan Negeri dapat membubarkan Perseroan Atas Permohonan Kejaksaan berdasarkan alasan Perseroan melanggar kepentingan umum atau perbuatan yg melanggar Peraturan Perundang-Undangan.” Muhammad Fardan mengadakan UUPT memberikan tugas dan fungsi kepada Kejaksaan yaitu sebagai berikut:²³

1. Mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri untuk dilakukan pemeriksaan terhadap perseroan untuk mendapatkan data atau keterangan bahwa perseroan tersebut telah melakukan perbuatan yang melanggar kepentingan umum.

²² M. Yahya Harahap. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm 550.

²³ Muhammad Fardan. (2015). Pembubaran Perseroan Terbatas Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri. *Nestor Jurnal Hukum PMIH*, Universitas Tanjungpura Pontianak, hlm.150.

2. Mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri agar perseroan dibubarkan berdasarkan alasan perseroan melanggar kepentingan umum atau perseroan melakukan perbuatan yang melanggar perundang-undangan.
3. Mengajukan permohonan pengangkatan likuidator baru dan memberhentikan likuidator lama apabila dapat dibuktikan bahwa likuidator tersebut tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya atau utang perusahaan atau perseroan melebihi kekayaan perseroan.

Berdasarkan Pasal 138 UUPT yang memberikan tugas dan fungsi kepada kejaksaan untuk mengajukan permohonan dapat dilakukannya pemeriksaan terhadap Perseroan Terbatas. Jika hasil pemeriksaan pengadilan yang dilaksanakan melalui penetapan pengadilan menunjukkan adanya data tindakan tertentu yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas tersebut dapat merugikan bagi negara atau kepentingan umum, maka yang harus dilakukan kejaksaan adalah mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri agar Perseroan tersebut dibubarkan.²⁴

Berdasarkan uraian tersebut diatas Jaksa Pengacara Negara diberi kewenangan untuk melakukan pembubaran Perseroan Terbatas (PT), dengan ketentuan PT tersebut telah melanggar ketentuan umum dan perundang-undangan yang ada.

²⁴ Dessy Saida Sry Hadini Simbolon. (2016). Pembubaran Perseroan Terbatas Berdasarkan Putusan Hakim (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor: 253 PK/Pdt/2012). *USU Law Journal*, Vol.V, No.2, hlm.53.

B. Profil Instansi Magang

1. Deskripsi Instansi

a. Nama Instansi

Fakultas Hukum Universitas Lampung merupakan salah satu instansi pendidikan Perguruan Tinggi Negeri yang sudah berakreditasi A dan sudah menghasilkan mahasiswa-mahasiswa yang memiliki kemampuan yang memuaskan baik secara ilmu pengetahuan maupun keterampilan. Hal tersebut merupakan salah satu kualifikasi yang menjadikan Fakultas Hukum Universitas Lampung mengikuti Program Magang Kampus Merdeka yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Program ini diselenggarakan dengan bantuan dari Dosen Pembimbing Perguruan tinggi dan Dosen Pembimbing Lapangan sesuai instansinya masing-masing. Program magang ini merupakan salah satu dari sekian banyak program dimana memberikan fasilitas dan wadah bagi mahasiswa untuk dapat secara langsung mengaplikasikan ilmu di dunia lingkungan pekerjaan agar dapat menambah serta mengasah keterampilan mahasiswa baik secara *hardskill* maupun *softkill* sebelum benar-benar terjun dalam dunia pekerjaan. Berdasarkan uraian diatas, penulis melakukan kegiatan magang di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung disertai dengan pembuatan laporan akhir magang dengan menganalisis kewenangan Jaksa Pengacara Negara dan proses hukum likuidasi perseroan terbatas.

Kejaksaan Negeri Republik Indonesia secara yuridis formal didirikan pada 17 Agustus 1945 dimana Lembaga Kejaksaan dibuat berdasarkan aturan UndangUndang Dasar. Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, secara konseptual Kejaksaan adalah

lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Dalam peranannya berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, Kejaksaan terdiri atas:

- a. Kejaksaan Agung yang berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia.
- b. Kejaksaan Tinggi yang berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi.
- c. Kejaksaan Negeri yang berkedudukan di ibu kota / kota yang daerah hukumnya meliputi daerah kabupaten / kota.

Adanya pembagian kewenangan atas wilayah hukum tersebut dimaksudkan agar terwujudnya daya guna pemerintahan yang dimaksudkan dalam proses pembentukannya. Sebagai upaya terselenggaranya pemerintahan yang bersih *Clean Government* (Pemerintahan yang bersih) dan *Good Governance* (pemerintahan yang baik) dalam suatu sistem pemerintahan. Dimana keduanya tidak dapat dipisahkan karena pemerintahan yang bersih merupakan bagian yang integral dari pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih tidak dapat dipisahkan dengan pemerintahan yang baik dan berintegritas.

Kejaksaan Negeri Bandar Lampung terletak di Jl. Pulau Sebesi No. 93 Kel. Sukarame Kec. Sukarame Kota Bandar Lampung Bandar Lampung. Kejaksaan Negeri Bandar Lampung ini merupakan kantor kejaksaan daerah yang memiliki wewenang kejaksaan di kota Bandar Lampung sesuai dengan peraturan perundang-undnagan. ada kantor kejar daerah ini, jaksa melakukan tugasnya dalam memberi bimbingan, pembinaan, perijinan kejaksaan sesuai undang-undang dan arahan

Kejaksaan Agung. Jaksa dari Kejaksaan Negeri juga memiliki tanggung jawab menyampaikan dakwaan pada kasus-kasus pengadilan daerahnya yang melanggar hukum. Selain dari fungsi tersebut jaksa Kejaksaan Negeri juga masih memiliki fungsi lain seperti sebagai pemberi pertimbangan hukum bagi pemerintah, dan lainnya.

Adapun Visi dan Misi dari Kejaksaan Negeri Bandar Lampung adalah:

Visi:

Mewujudkan kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang melaksanakan tugas secara independen dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam negara hukum berdasarkan Pancasila.

Misi :

- a. Mewujudkan tata pikir, tata laku, dan tata kerja dalam lembaga.
- b. Optimalisasi pemberantasan kkn dan penuntasan pelanggaran ham.
- c. Menyesuaikan sistem tata laksana pelayanan dan penegakan hukum dengan mengingat norma dengan memperhatikan rasa keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan dalam masyarakat.

b. Logo Instansi



2. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Pasal 30 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, berikut adalah tugas dan wewenang Kejaksaan.

Di bidang pidana :

1. melakukan penuntutan;
2. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
3. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
4. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
5. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Di bidang perdata dan tata usaha negara: Kejaksaan dengan kuasa khusus, dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:

1. peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
2. pengamanan kebijakan penegakan hukum;
3. pengawasan peredaran barang cetakan;
4. pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
5. pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
6. penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Dalam melaksanakan tugas Kejaksaan menyelenggarakan fungsi, yaitu:

- a. Perumusan kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perizinan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan umum yang ditetapkan presiden;
- b. Penyelenggaraan pembangunan prasarana dan sarana, pembinaan manajemen, administrasi, organisasi dan ketatalaksanaan serta pengelolaan atas kekayaan milik negara yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. Pelaksanaan penegakan hukum baik preventif maupun represif yang berintikan keadilan di bidang pidana, penyelenggaraan intelijen yustisial di bidang ketertiban dan ketenteraman umum, pemberian bantuan, pertimbangan, pelayanan dan penegakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara serta

tindakan hukum dan tugas lain, untuk menjamin kepastian hukum, menegakkan kewibawaan pemerintah dan penyelamatan kekayaan negara, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan umum yang ditetapkan oleh presiden;

- d. Penempatan seorang tersangka atau terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak berdasarkan penetapan hakim karena tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri;
- e. Pemberian pertimbangan hukum kepada lembaga, instansi pemerintah di pusat dan di daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dalam menyusun peraturan perundang-undangan serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat; dan
- f. Penyelenggaraan koordinasi, bimbingan dan petunjuk teknis serta pengawasan yang baik ke dalam maupun dengan instansi terkait atas pelaksanaan tugas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Presiden.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kejaksaan dituntut mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum, mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan serta wajib menggali nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Mengacu pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 yang menggantikan UU No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan R.I., Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta

pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Di dalam UU Kejaksaan yang baru ini, Kejaksaan RI sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya (Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004).

3. Sejarah Lokasi Tempat Magang

Istilah Kejaksaan sebenarnya sudah ada sejak lama di Indonesia. Pada zaman kerajaan Hindu-Jawa di Jawa Timur, yaitu pada masa Kerajaan Majapahit, istilah dhyaksa, adhyaksa, dan dharmadhyaksa sudah mengacu pada posisi dan jabatan tertentu di kerajaan. Istilah-istilah ini berasal dari bahasa kuno, yakni dari katakata yang sama dalam Bahasa Sansekerta. Peranan Kejaksaan sebagai satusatunya lembaga penuntut secara resmi difungsikan pertama kali oleh UndangUndang pemerintah zaman pendudukan tentara Jepang No. 1/1942, yang kemudian diganti oleh Osamu Seirei No.3/1942, No.2/1944 dan No.49/1944.

Eksistensi kejaksaan itu berada pada semua jenjang pengadilan, yakni sejak Saikoo Hoooin (Pengadilan Agung), Koootooo Hoooin (Pengadilan Tinggi) dan Tihoooin (Pengadilan Negeri). Pada masa itu, secara resmi digariskan bahwa Kejaksaan memiliki kekuasaan untuk:

1. Mencari kejahatan dan pelanggaran
2. Menuntut Perkara
3. Menjalankan putusan pengadilan dalam perkara kriminal.
4. Mengurus pekerjaan lain yang wajib dilakukan menurut hukum.

Begitu Indonesia merdeka, fungsi itu tetap dipertahankan dalam Negara Republik Indonesia. Ditegaskan dalam Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, yang diperjelas oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 1945. Isinya mengamanatkan bahwa sebelum Negara Republik Indonesia membentuk badanbadan dan peraturan negaranya sendiri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar, maka segala badan dan peraturan yang ada masih langsung berlaku. Maka, secara yuridis formal, Kejaksaan telah ada sejak kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, yakni tanggal 17 Agustus 1945.

Dua hari setelahnya, yakni tanggal 19 Agustus 1945, dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) diputuskan kedudukan Kejaksaan dalam struktur Negara Republik Indonesia, yakni dalam lingkungan Departemen Kehakiman.²⁵ Kejaksaan Republik Indonesia terus mengalami berbagai perkembangan dan dinamika secara terus menerus sesuai dengan kurun waktu dan perubahan sistem pemerintahan. Menyangkut Undang-Undang tentang Kejaksaan, perubahan mendasar pertama berawal tanggal 30 Juni 1961, saat pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 1961 tentang KetentuanKetentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia Undang-Undang ini menegaskan Kejaksaan sebagai alat negara penegak hukum yang bertugas sebagai penuntut umum (Pasal 1), penyelenggaraan tugas departemen Kejaksaan dilakukan Menteri / Jaksa Agung (Pasal 5) dan susunan organisasi yang diatur oleh Keputusan Presiden. Terkait kedudukan, tugas dan wewenang Kejaksaan dalam rangka sebagai alat revolusi dan

²⁵ Dio Ashar Wicaksana, "Kedudukan Kejaksaan RI dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia," *Fiat Justitia* 1, no. 1 (2013): hlm. 4.


penempatan kejaksaan dalam struktur organisasi departemen, disahkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1961 tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi.

Pada masa Orde Baru ada perkembangan baru yang menyangkut Kejaksaan Republik Indonesia sesuai dengan perubahan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991, tentang Kejaksaan Republik Indonesia perkembangan itu juga mencakup perubahan mendasar pada susunan organisasi serta tata cara institusi Kejaksaan yang didasarkan pada adanya Keputusan Presiden No. 55 tahun 1991 tertanggal 20 November 1991.

Pada masa reformasi, dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa “Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undangundang”. Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Disamping sebagai penyandang *Dominus Litis*, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). pelaksanaan kekuasaan negara yang diemban oleh Kejaksaan, harus dilaksanakan secara merdeka. Penegasan ini tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004, bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara merdeka. Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. juga telah mengatur tugas dan wewenang Kejaksaan.

4. Struktur Organisasi dan Tata Kelola

Berikut ini nama- nama Pejabat pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung:



III. METODE PENELITIAN DAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

1. Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan menggunakan jenis penelitian hukum Normatif-Empiris. Metode ini merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan penambahan dari berbagai unsur-unsur empiris. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan meneliti bahan Pustaka atau data sekunder, yang diarahkan untuk menganalisis hubungan-hubungan hukum antar satu peraturan dengan peraturan lainnya, tingkat sinkronisasi hukum baik vertikal maupun horizontal termasuk penelusuran asas-asas hukum.²⁶ Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka. Sedangkan penelitian empiris merupakan penelitian berkarakteristik non-doktrinal yang dilakukan melalui penelitian lapangan. Dalam penelitian ini dikumpulkan data yang kemudian diolah sesuai dengan teknik analisis yang dipakai yang dituangkan dalam bentuk deskriptif guna memperoleh keadaan sebenarnya dari hukum sebagai kenyataan sosial.²⁷

²⁶ Soerjono Soekanto.2014.*Pengantar Penelitian Hukum*, cetakan 3, Jakarta: PenerbitUniversitas Indonesia (UI-Press), hlm. 51.

²⁷ Yati Nurhayati,Irfani,M.Yasir Said, Metode Normatif dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum, *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)*, vol 2, no 1, hlm 17.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah tipe hukum deskriptif. Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu dan pada saat tertentu yang terjadi di dalam masyarakat.²⁸ Penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan informasi yang jelas dan lengkap mengenai kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam perkara likuidasi.

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan dalam penulisan hukum ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Metode pendekatan perundang-undangan penulis perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam perundang-undangan.²⁹ Upaya yang dilakukan dalam pemecahan masalah dalam penulisan penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan tipe pendekatan undang-undang (*statue approach*) dengan mengkaji Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

²⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 24.

²⁹ Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm.95

D. Narasumber Penelitian

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk memberikan penjelasan terkait dengan permasalahan yang dibahas. Maka dari itu, narasumber dalam skripsi ini meliputi :

1. Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung 1 orang

Total 1 orang

E. Data dan Sumber Data

Sumber data adalah sesuatu yang sangat penting didalam penelitian. Sumber data dalam penelitian berarti subjek dari mana suatu data diperoleh. Data yang didapatkan akan tidak sesuai dengan penelitian apabila terjadi kesalahan dalam menggunakan dan memahami sumber data. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder adalah data yang berasal dari ketentuan perundang-undangan, yurisprudensi, dokumen hukum, buku literatur hukum dan bahan hukum tulis lainnya. Data sekunder terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian yang dijadikan studi kasus oleh penulis, antara lain :

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan baku primer dan dapat membantu dalam menganalisis serta memahami bahan hukum primer, seperti buku, makalah, karya tulis, dan jurnal yang dapat melengkapi bahan hukum primer.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang digunakan untuk menjelaskan lebih rinci terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, artikel-artikel ilmiah, dan bahan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini.

F. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini ialah melalui studi kepustakaan dan wawancara. Pada hakikatnya Studi pustaka, yaitu pengkajian tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.³⁰ Studi pustaka dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, menelaah dan mengutip peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan literatur yang berkaitan dengan kewenangan kejaksaan dalam perkara likuidasi. Sedangkan wawancara merupakan

³⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 8.

suatu proses interaksi dan komunikasi dengan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden untuk mendapat informasi.³¹

G. Metode Pengolahan Data

Metode yang digunakan dalam pengolahan data ialah:

- a) Seleksi data, yaitu pengecekan data agar data yang diperoleh adalah data yang benar-benar berhubungan dengan penelitian dan benar-benar otentik. Pengecekan data dilakukan untuk melihat apakah data yang dimiliki sudah lengkap, relevan dan terkumpul dengan melihat dari studi pustaka dan peraturan perundang-undangan yang terkait agar dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini.
- b) Pemeriksaan data yaitu proses meneliti kembali data yang diperoleh dari berbagai data yang sudah ada. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai dengan masalah. Data yang sudah dimiliki kembali diteliti agar dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini.
- c) Klasifikasi data yaitu proses menggolongkan, mengelompokkan dan memilah data berdasarkan klasifikasi tertentu yang telah dibuat dan ditentukan.
- d) Rekonstruksi data yaitu menyusun ulang data secara manual, berurutan, logis, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Data yang berasal

³¹ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2007, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hlm.114.

dari studi pustaka dan peraturan perundang-undangan mengenai kejaksaan disusun agar berurutan.

e) Sistematika data yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

H. Analisis Data

Dalam menganalisa data metode yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menggunakan kalimat-kalimat untuk menjelaskan data yang telah tersusun secara logis, rinci dan jelas, sehingga memudahkan untuk dimengerti guna menarik kesimpulan tentang masalah yang diteliti. Kemudian akan dilakukan penarikan kesimpulan secara induktif, yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum guna memperoleh gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang ada.

2. Metode Praktek Kerja Lapangan

A. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan magang dilakukan selama 2 bulan, selama hari kerja dari hari Senin-Jumat pukul 08.00 – 16.00 yang dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung beralamat di Jl. Pulau Sebesi No. 93 Kel. Sukarame Kec. Sukarame Kota Bandar Lampung.

B. Metode Pelaksanaan

Kegiatan magang merdeka yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung ini dibimbing oleh dosen sebagai penanggung jawab dari kegiatan magang yang

harus sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan dan pembimbing lapangan sebagai pihak dari Kejaksaan Negeri untuk membimbing secara langsung selama proses magang berlangsung.

a. Praktik Kerja

Metode pelaksanaan praktik magang instansi ini dilakukan dengan menerapkan tridharma perguruan tinggi sesuai dengan pendidikan, penelitian dan pengabdian yang ditetapkan terutama untuk para peserta magang mempelajari Hukum Acara baik pidana maupun perdata di instansi tempat magangnya masing-masing.

b. Dokumentasi

Metode pelaksanaan dokumentasi dilakukan dengan tujuan untuk melengkapi informasi yang diperoleh agar lebih lengkap serta menunjang kebenaran dan keterangan yang diberikan sesuai dengan topik yang dibahas.

C. Tujuan Magang

Adapun tujuan kegiatan magang merdeka belajar kampus merdeka ini adalah untuk memberikan pengalaman kepada mahasiswa mengenai dunia kerja khususnya di Instansi hukum dalam hal ini Kejaksaan Negeri Bandar Lampung sekaligus memperdalam sekaligus mengasah kemampuan baik secara *hardskill* maupun *softskill* berkenaan dengan praktik beracara di Pengadilan sesuai dengan hukum normatif dan/atau pengetahuan hukum yang sudah didapatkan dalam perkuliahan.

D. Manfaat Magang Kerja

Adapun manfaat kegiatan magang kerja adalah sebagai berikut:

a. Bagi Mahasiswa

Manfaat dari sisi mahasiswa adalah sebagai sarana latihan dan penerapan ilmu yang didapat di perkuliahan dan fasilitas tambahan bagi mahasiswa untuk menambah pengetahuan, wawasan dan pengalaman di dunia kerja dibidang hukum.

b. Bagi Perguruan Tinggi Asal

Dengan adanya program magang ini maka akan muncul hubungan kerjasama yang baik antara perguruan tinggi dengan instansi magang serta terciptanya lulusan mahasiswa yang memiliki pengalaman kerja dan terampil sesuai dengan kebutuhan kerja nantinya.

c. Bagi Instansi Magang

Program magang ini akan menciptakan hubungan kerjasama yang baik antara Perguruan Tinggi Universitas Lampung dengan Instansi Magang yaitu Kejaksaan Negeri Bandar Lampung.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dan diuraikan penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dasar hukum kewenangan Jaksa Pengacara Negara sebagai likuidator didasari pada kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam hal penengakan hukum. Pada penengakan hukum Jaksa Pengacara Negara memiliki kewenangan untuk memohonkan pembubaran perseroan terbatas dengan alasan perseroan tersebut telah melanggar kepentingan umum atau perundang-undangan yang ada, tidak hanya itu Jaksa Pengacara Negara dapat memohonkan sebagai likuidator dalam perkara likuidasi perseroan yang telah melanggar perundang-undangan dan telah merugikan negara. Kewenangan Jaksa Pengacara Negara sebagai likuidator juga diatur dalam Pasal 146 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yaitu *“Dalam penetapan pengadilan ditetapkan juga penunjukan pengadilan”* Berdasarkan pasal tersebut pengadilan juga memiliki wewenang untuk menunjuk likuidator. Oleh sebab itu karena dalam perkara PT.Gemilang Sukses Garmindo ini Jaksa Pengacara Negara juga mengajukan permohonan sebagai likuidator dalam perkara ini, maka dalam penetapan putusan pengadilan PN Jakarta Barat pun mengabulkan permohonan Jaksa Pengacara Negara sebagai likuidator, dengan tujuan untuk memulihkan kekayaan negara yang telah dirugikan oleh perseroan tersebut.

2. Pada pelaksanaan kewenangan Jaksa Pengacara Negara sebagai likuidator, Jaksa Pengacara Negara harus membuat analisis awal yang memuat analisis hukum yang cermat dan lengkap untuk menentukan apakah termasuk lingkup tugas dan kewenangan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, serta mengantisipasi adanya benturan kepentingan (*conflict of interest*) dengan bidang lain, dan menganalisis *strengths, weakness, opportunities, and threats* (SWOT) terhadap perkara tersebut. apabila hasil Telaahan Awal tersebut disimpulkan bahwa dapat dilakukan Penegakan Hukum selanjutnya Jaksa Pengacara Negara melakukan Penegakan Hukum sesuai Prosedur yang berlaku. Kemudian setiap penanganan perkara DATUN diselesaikan melalui tiga tahap, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan. Pada pelaksanaan kewenangannya Jaksa Pengacara Negara sebagai likuidator, ada beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, dan faktor masyarakat.

B. Saran

1. Pada Kewenangan Jaksa Pengacara Negara sebagai likuidator belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas, untuk itu perlu adanya perbaikan atau pembaruan dalam UU Kejaksaan dan Peraturan Jaksa Agung mengenai pedoman kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam menangani perkara perdata. Oleh sebab itu perlu adanya landasan hukum atau Standar Operasional Prosedur (SOP) dan petunjuk teknis yang jelas agar mengakomodir para Jaksa Pengacara Negara yang ditunjuk menjadi likuidator oleh Pengadilan serta dalam menjalankan kewenangannya dapat selaras dengan nilai-nilai hukum yang ada.

2. Pada penanganan perkara likuidasi, dimana likuidatornya yaitu Jaksa Pengacara Negara perlu adanya pelatihan khusus atau Pendidikan dan sertifikat likuidator bagi para Jaksa agar saat menangani perkara likuidasi bisa dilakukan oleh likuidator yang kompeten dan bersertifikat sehingga memberikan pencerahan dan memberikan kepastian hukum yang jelas terkait setiap proses likuidasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

Effendy, Marwan.2010. *Kejaksaan dan Penegakan Hukum*. Jakarta:Timpani Publishing

Ekawati, Evy Lusia. 2013. *Peranan Jaksa Pengacara Negara Dalam Penanganan Perkara Perdata*. Yogyakarta: Genta Press.

Fuady, Munir.2017.*Perseroan Terbatas Paradigma Baru*. Bandung:PT.Citra Aditya Bakti

Gunawan Widjaja. 2008. *Seri Pemahaman Perseroan Terbatas, Risiko Hukum sebagai Direksi, Komisaris & Pemilik*,Jakarta: PT, Praninta Offset.

Harahap, Yahya. 2016 . *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika

Jusuf, Muhammad. 2014. *Hukum Kejaksaan*. Surabaya: Laksbang Justitia

Marwan Effendi. 2005. *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Marzuki, Peter Muhammad. 2009 . *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.

Muhammad, Abdulkadir. 2004 . *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.

Muhammad, Abdulkadir.2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung:PT.Citra Aditya Bakti

Soekanto, Soerjono. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Supramono, Gatot. 2007. *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Djambatan.

Yusuf, Muri. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian gabungan*, Jakarta: Prenada Media Grup.

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Peraturan Jaksa Agung (PERJA) No.040/A/J.A/12/2010 Tentang Sop Pelaksanaan Tugas, Fungsi Dan Wewenang Perdata Dan Tata Usaha Negara.

Peraturan Jaksa Agung (PERJA) No.025/A/JA/11/2015 Tentang Petunjukan Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain Dan Pelayanan Hukum Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara.

Peraturan Jaksa Agung (PERJA) No.006/A/Ja/07/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Jurnal:

- Agung, I. B. P. G. (2020). Kewenangan Kejaksaan Mengajukan Permohonan Pembubaran Perseroan Terbatas. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 8(6), 867-877.
- Fahrudin, A. (2013). Tugas Dan Wewenang Kejaksaan Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara (Studi Kasus Di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat). *Jurnal Nestor Magister Hukum*, 3(3), 209892.
- Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. (2021). Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1),1-20.
- Pangestu, M. T., & Aulia, N. (2017). Hukum Perseroan Terbatas dan Perkembangannya di Indonesia. *Business Law Review*, 1(03).
- Prayoga, A., & Syaâ, M. (2020). Pembubaran Perseroan Terbatas oleh Kejaksaan Sebagai Upaya Memperkuat Ketahanan Nasional. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 7(1), 78-87.
- Putra, A. K., Rani, F. A., & Syahbandir, M. (2017). Eksistensi Lembaga Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara Dalam Penegakan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Suatu Penelitian pada Kejaksaan Tinggi Aceh). *Syiah Kuala Law Journal*, 1(2), 163-182.
- Rusdianto, R. (2015). Fungsi Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara Dalam Perspektif Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 6(1), 99-108.
- Sinaga, N. A. (2018). Hal-Hal Pokok Pendirian Perseroan Terbatas Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 8(2).
- Usman, A. H. (2015). Kesadaran hukum masyarakat dan pemerintah sebagai faktor tegaknya negara hukum di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 30(1), 26-53.
- Yusuf, M., Sampurno, S., Hasrul, M., & Arisaputra, M. I. (2018). Kedudukan Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Lingkup Perdata Dan Tata Usaha Negara. *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan*, 21(02), 12-27.

Wahyu, F., Susilowati, E., & Mahmudah, S. (2016). Kajian Yuridis terhadap Kewenangan Kejaksaan untuk Kepentingan Umum dalam Perkara Kepailitan Perseroan Terbatas (Studi Putusan: No. 23/pdt.sus/pailit/2013/pn. niaga/jkt. pst). *Diponegoro Law Journal*, 5(4), 1-14.

Disertasi:

Prasetia Waty Daud, D. A. (2018). *Kewenangan Kejaksaan dalam menangani PerkaraPerdata* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).

Sumber Internet

Widyana,Sofie, *Tahap-Tahap Likuidasi Perseroan Terbatas*
<https://www.hukumperseroanterbatas.com>. Diakses pada tanggal 15 November 2022

_____, *Mengenal Jaksa Pengacara Negara*,
<https://babel.bpk.go.id/>.Diakses pada senin 21 November 2022